

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional pengembangan ekonomi Kreatif meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas usaha pariwisata, pengawasan penyelenggaraan dan penyediaan prasarana ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. Penyusunan pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas dan Keanekaragaman Produk Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal	Presentase Peningkatan Kualitas Keanekaragaman Produk Ekonomi Kreatif	Rumus : $\sum \frac{(Nv) - (Nv-1)}{Nv-1} \times 100 \%$ Ket : \sum = persentase hasil penjumlahan total Nv = Varian produk saat ini Nv-1 = Varian produk tahun sebelumnya	Hasil Pengembangan Kreatifitas Bidang EKRAF Yg Mendukung Kepariwisataaan

Kepala Bidang Pengembangan
Ekonomi Kreatif


Dewiyanti Lamaja, SH

NIP. 19600101 199303 1 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengawasan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penyelenggaraan berdasarkan program operasional bidang;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan seksi Pengawasan Penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengawasan Penyelenggaraan berdasarkan tugas dan fungsi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen rekomendasi, izin usaha, kompetensi, dan sertifikasi serta pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata industri pariwisata, jasa pariwisata, pekerja pariwisata, pengusaha pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kepariwisataan meliputi rekomendasi, izin usaha, kompetensi, dan sertifikasi, serta pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan pengelolaan kepariwisataan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengawasan Penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penyelenggaraan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas dan Keanekaragaman Produk Usaha EKRAF	Jumlah Usaha Ekraf yang memenuhi standar Usaha Pariwisata	Melaksanakan Peningkatan Kualitas dan Keanekaragaman Produk Usaha Ekraf melalui Workshop Peningkatan Kualitas Keragaman Produk EKRAF	Data dan Bahan Workshop

Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggaraan


Tri Juhasuti Mang, S.Sos
 NIP. 19670707 199003 2 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan penyediaan prasarana ekonomi Kreatif Penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan prasarana ekonomi kreatif berdasarkan program operasional bidang;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
 - c. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan Seksi Penyediaan prasarana Ekonomi Kreatif berdasarkan tugas dan fungsi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyediaan prasarana ekonomi kreatif sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen perizinan usaha kepariwisataan dan penyediaan prasarana ekonomi kreatif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi program kegiatan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan seni, budaya, media, desain, dan iptek meliputi pengembangan industri film, seni pertunjukan dan industry musik, seni rupa, media, desain kreatifitas kearifan local potensi dan prospek pariwisata, penganeekaragaman kuliner, serta Iptek eksploitasi dan eksplorasi potensi dan prospek potensi pariwisata sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan prasarana pariwisata, pemasaran/promosi pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana ekonomi kreatif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertaksananya Usaha Ekonomi Kreatif yang mendukung Kepariwisataan	Jumlah Usaha Ekraf Yang Mendukung Kepariwisataan	Melaksanakan Pengembangan Usaha Ekraf yang mendukung Kepariwisataan melalui Kegiatan Workshop Handycraf Daur Ulang	Hasil kegiatan pengembangan usaha Ekraf melalui Workshop

Kepala Seksi Penyediaan Prasarana
Ekonomi Kreatif


Aripuddin A.H Utina, SH

NIP. 19721025 200604 1 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala. Seksi Usaha Pariwisata**
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata meliputi Penyiapan bahan perumusan kegiatan, penyiapan baha pelaksanaan Kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi usaha Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan seksi Usaha Pariwisata berdasarkan program operasional bidang;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan seksi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Usaha Pariwisata berdasarkan tugas dan fungsi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan usaha pariwisata sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan usaha pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penerbitan rekomendasi dan perizinan usaha pariwisata dan industri pariwisata serta jasa pariwisata serta pengkoordinasian penertiban dan pembinaan usaha pariwisata dan industri pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi jumlah kunjungan dan jumlah hunian serta prospektif usaha pariwisata dan industri pariwisata serta jasa pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan usaha pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Pariwisata sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya Pengembangan Usaha Pariwisata.	Jumlah Pelaku Usaha yang bermitra	Melaksanakan Pengembangan Usaha Pariwisata melalui Workshop Pengembangan Kemitraan Usaha Industri Pariwisata.	Hasil kegiatan Pengembangan Usaha Industri Pariwisata Kreatifitas Bidang EKRAF Yg Mendukung Kepariwisataaan

Kepala Seksi Usaha Pariwisata


 Lidya L. W. SE

NIP. 19741013 200212 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Pengawasan Penyelenggaraan Pariwisata
2. Tugas : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pariwisata sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.
3. Fungsi :
 - a. Melakukan pengumpulan bahan guna pengembangan penyusunan Rekomendasi di bidang kepariwisataan.
 - b. menganalisa serta membuat usulan pengembangan penyusunan rekomendasi di bidang kepariwisataan.
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
 - d. membuat laporan hasil pengumpulan, hasil klarifikasi tentang penyusunan rekomendasi kepada pimpinan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan.
 - e. menyimpan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya data / Bahan Pendukung Kegiatan meliputi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	Data/Bahan pendukung Kegiatan meliputi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata yang disiapkan	1 Menyiapkan data dan bahan pendukung kegiatan standarisasi dan sertifikasi usaha industri Pariwisata melalui kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Keragaman Produk EKRAF	Data dan Bahan Hasil kegiatan Workshop

Pengelola Pengawasan Penyelenggaraan



HAPSIAN PAKAYA, SP

NIP. 19750911 200701 2 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengelola Usaha Kepariwisataa
2. Tugas : Menerima, mencatat dan melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di Bidang Usaha Kepariwisataa.
3. Fungsi :
 - a. Menerima dan mencatat bahan dan data untuk usaha pariwisata Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - b. memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data usaha pariwisata kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
 - c. mengkaji dan menelaah bahan dan data-data pengawasan penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
 - d. menyusun konsep persiapan bahan kegiatan, data seksi usaha pariwisata kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif
 - e. mendiskusikan konsep persiapan bahan, data usaha pariwisata kegiatan pengembangan ekonomi kreatif dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan dalam pengelolaan data usaha pariwisata kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya Data/Bahan Ekraf Yang Mendukung Kepariwisataa	Data/Bahan Ekraf Yang Mendukung Kepariwisataa Yang Disiapkan	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan undangan untuk peserta workshop pembuatan handycraft- Menyiapkan ekspedisi surat- Mendukung pelaksanaan kegiatan workshop handycraft	Hasil pendataan kegiatan workshop handycraft

Pengelola Usaha Kepariwisataa


Ofan Idirisa, SE

NIP. 19791205 200701 008